

MEMORANDUM
M.2022.017/V/GMJB-HO

Kepada Yth. : Kawil & CM Area Jabar
BM, Penaksir dan Marketing Area Jabar
Dari : Direktur Gadai Mulia Jabar
Tanggal : 31 Mei 2022
Perihal : Pengembalian Uang Kelebihan Penjualan Barang Jaminan
Lampiran : Pengumuman Hasil Penjualan Barang Jaminan

MOHON DAPAT DITERUSKAN DAN DIINFORMASIKAN KEPADA SELURUH UNIT KERJA DIBAWAH KOORDINASI ANDA
--

A. Latar Belakang :

Untuk mengatur proses pengembalian uang kelebihan penjualan barang jaminan dan agar proses tersebut dapat berjalan dengan seragam diseluruh outlet Gadai Mulia maka perlu dibuat aturan terkait pengembalian uang kelebihan penjualan barang jaminan

B. Ketentuan Umum :

1. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.
2. Gadai Mulia akan mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan yang telah dikurangi kewajiban nasabah di Gadai Mulia.
3. Dalam rangka pengembalian Uang Kelebihan, Gadai Mulia akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan kepada Nasabah paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penjualan Barang Jaminan dengan melampirkan keterangan berupa:
 - a. nomor Surat Bukti Gadai
 - b. nominal Uang Pinjaman;
 - c. sewa modal;
 - d. biaya-biaya lainnya;
 - e. hasil penjualan Barang Jaminan;
 - f. tata cara pengambilan Uang Kelebihan; dan
 - g. informasi jangka waktu Uang Kelebihan dinyatakan kadaluarsa.
4. Gadai Mulia akan melakukan Pemberitahuan kepada Nasabah melalui :
 - a. Pengumuman di outlet tempat Nasabah bertransaksi agar mudah dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan paling singkat selama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak penjualan Barang Jaminan dan atau
 - b. Surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman; dan/atau media lainnya seperti telepon, **short message service** (SMS), Whatsapps (WA) atau **email**.
5. Pengembalian Uang Kelebihan dilakukan kepada Nasabah secara:
 - a. tunai atau
 - b. non-tunai/transfer, yang dilakukan dengan cara mengirimkan Uang Kelebihan ke rekening Nasabah dan proses pengembalian paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak Nasabah mengajukan permintaan pengembalian uang kelebihan.
6. Biaya pemberitahuan dan biaya pengiriman Uang Kelebihan kepada Nasabah akan diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan yang akan diterima oleh nasabah.
7. Dokumen yang wajib dibawa oleh nasabah untuk mengambil uang kelebihan penjualan adalah :
 - a. SBG asli nasabah
 - b. KTP asli dan fotocopy.
8. Uang Kelebihan dinyatakan kadaluarsa apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada nasabah (poin 5.a).



9. Uang Kelebihan yang tidak dapat dikembalikan kepada Nasabah atau kadaluarsa (lewat dari 1 tahun) maka uang kelebihan akan disalurkan untuk Dana Kepedulian Sosial atau sejenisnya.
10. Apabila Nasabah menginginkan jangka waktu berbeda dari jangka waktu pada butir 9, maka Nasabah wajib mengajukan secara tertulis kepada pihak Gadai Mulia terlebih dahulu pada saat melakukan awal transaksi gadai.

C. Mekanisme Proses

1. Outlet memasang daftar nasabah yang mendapatkan uang kelebihan pada outlet dan dipasang minimal selama 20 hari kerja sejak tanggal penjualan Barang Jaminan dan atau Outlet menghubungi nasabah terkait uang kelebihan yang dapat diterima oleh nasabah
2. Nasabah membawa SBG asli dan KTP asli serta fotocopy.
3. Outlet mengecek SBG nasabah serta KTP nasabah.
4. Nasabah menandatangani lembar belakang SBG asli.
5. Mencetak bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap)
6. Nasabah menandatangani bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap).
7. Menyerahkan KTP asli nasabah, uang kelebihan dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan yang sudah ditandatangani.
8. SBG asli, SBG copy, fotocopy KTP dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan disatukan untuk disimpan.
9. Dokumen transaksi nasabah difilling pada dokumen pelunasan dan disusun berdasarkan tanggal penutupan transaksi/tanggal penjualan

Memo ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2022.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai cabang yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar



Yudhiprama Elpantja
Direktur

Lampiran :Pengumuman Hasil Penjualan Barang Jaminan

PENGUMUMAN HASIL PENJUALAN BARANG JAMINAN
TANGGAL : DD/MM/YYYY

Tgl Penjualan	NO. SBG	NAMA NASABAH	UANG PINJAMAN	SEWA MODAL	BIAYA LAINNYA	TOTAL PENUTUPAN TRANSAKSI	HASIL PENJUALAN BARANG	UANG KELEBIHAN

Ketentuan Uang Kelebihan :

1. Pengambilan uang kelebihan dengan mmbawa SBG asli, KTP asli dan fotocopy KTP
2. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan max 1 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada nasabah